



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mendalam terhadap putusan putusan pengadilan serta sistem hukum yang berlaku, penulis menyimpulkan secara tegas hal-hal sebagai berikut:

1. Hakim Indonesia umumnya memandang klausula *hardship* sebagai instrumen untuk memulihkan keseimbangan kontraktual, bukan sebagai pembebasan kewajiban seperti *force majeure*. Karena KUHPERDATA belum mengatur *hardship* secara eksplisit, hakim menggunakan asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPERDATA), prinsip *pacta sunt servanda*, serta analogi dengan ketentuan *force majeure* sebagai landasan yuridis. Dalam praktik yudisial hakim menerapkan ambang pembuktian yang tinggi perubahan keadaan harus fundamental, tak terduga, di luar kendali para pihak, dan berdampak signifikan pada keseimbangan

ekonomi kontrak, klaim harus disertai bukti kerugian nyata (mis. audit independen) serta bukti upaya mitigasi dan renegosiasi sebelumnya.

Putusan di Indonesia menunjukkan dua kecenderungan:

- (a) menolak klaim *hardship* bila bukti dan itikad baik tidak terpenuhi;
 - (b) mengakomodasi penyesuaian ketika klausula *hardship* eksplisit ada atau bukti perubahan keadaan kuat pendekatan yang mirip praktik internasional (UPICC/ICC) dan pada kasus adopsi implisit (rujukan frasa umum, pilihan hukum, atau praktik arbitrase), hakim lebih berhati-hati dan mensyaratkan bukti yang lebih meyakinkan sehingga adopsi implisit memberi fleksibilitas namun menimbulkan ketidakpastian.
2. Penerapan klausula *hardship* dalam pembaruan hukum kontrak sangat sesuai dan tidak bertentangan dengan asas itikad baik. Justru, *hardship* adalah perwujudan tertinggi dari itikad baik dalam situasi darurat.

Ketegasan kesesuaian ini terletak pada fakta bahwa:

- a. Itikad baik mengharuskan para pihak bertindak jujur *hardship* memfasilitasi keterbukaan data kerugian antar pihak.
- b. Itikad baik melarang adanya pihak yang memperkaya diri secara tidak adil (*unjust enrichment*) di atas penderitaan pihak lain akibat krisis *hardship* hadir untuk mengoreksi ketidakadilan tersebut melalui penyesuaian prestasi. Dengan demikian, *hardship* bukan alat untuk menghindari kontrak melainkan mekanisme untuk menyelamatkan

kontrak agar tetap dapat dilaksanakan secara adil sesuai dengan tujuan awal para pihak.

B. Saran

Demi terciptanya kepastian hukum yang lebih jelas penulis menyarankan:

1. Legislasi Eksplisit Mengingat saat ini hakim masih harus "bersusah payah" melakukan penafsiran (analogi), maka Pemerintah harus segera mengkodifikasi klausula *hardship* ke dalam revisi hukum perdata nasional (Buku III KUHPerdara) dengan merujuk pada standar Internasional (UPICC/UNIDROIT). Hal ini agar hakim memiliki standar baku yang sama dalam memutus sehingga tidak terjadi disparitas putusan.
2. Standarisasi Kontrak Bisnis Para praktisi hukum (Advokat dan *Legal Counsel*) wajib mencantumkan klausula *hardship* secara mandiri dan detail dalam setiap kontrak bisnis berjangka panjang. Jangan lagi hanya mengandalkan klausula *Force Majeure* standar karena secara hukum keduanya memiliki implikasi yang berbeda *Force Majeure* mengakhiri kontrak sedangkan *Hardship* menyelamatkan kontrak.
3. Peningkatan Kompetensi Yudisial Perlu adanya pedoman teknis dari Mahkamah Agung (melalui SEMA atau PERMA) mengenai parameter pembuktian "Keadaan Sulit" agar hakim di tingkat bawah memiliki

panduan yang seragam dalam menilai bukti-bukti ekonomi yang diajukan dalam sengketa *hardship*

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU -BUKU

- A. B. Supriyadi, (2023) "Peluang Penerapan Klausula *Hardship* untuk Pembaruan Hukum Kontrak di Indonesia," *Majalah Hukum dan Ekonomi*
- A. Y. Hidayat, (2021) "Mekanisme Penyesuaian Kewajiban dalam *Hardship*," *Indonesian Law Review*
- A. Z. Rahardjo,(2019) "*Perbedaan antara Hardship dan Force majeure dalam Hukum Kontrak*," *Jurnal Hukum Internasional*
- Agus Yudha Hernoko, (2010) *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak komersial* (Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Berger, (1999) Klausul Peter. *The Creeping Codification of Transnational Commercial Law: An Analysis of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*. Kluwer Law International.s
- Dew, G. K., & Sujana, I. N. (2019). Penerapan Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*
- F. N. Utami, (2020)"Pengaruh Putusan Pengadilan terhadap Interpretasi Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*
- Hernoko, Agus Yudha. (2012). "Prinsip Itikad Baik (*Goede Trouw*) dalam Kontrak." *Jurnal Yuridika*
- Hutagalung, R. (2020). Penerapan Klausula *Hardship* dalam Hukum Kontrak Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*
- K. A. Prasetyo,(2021) "*Ketidakpastian Hukum dalam Penerapan Klausula Hardship di Indonesia*," *Konstitusi: Jurnal Ilmu Hukum*.

- Konarsi. Hubert,(2003) “*Force Majeure and Hardship Clause in International Contractual Practice*” *International Bus. LJ*.
- L. F. Alikhanova, (2021)"Comparative Analysis of the UNIDROIT Principles and the CISG: A Focus on Hardship," *Journal of International Commercial Law*.
- Lookofsky. Joseph. (2012). *Understanding the CISG*. Kluwer Law International
- M. I. Harahap, (2022) "Klausula *Hardship* dalam Hukum Kontrak Indonesia: Tantangan dan Harapan," *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*.
- Michaels, R. (2022). *The Hardship Clause in International Contracts*. International Journal of Law and Commerce, 35(1), 45-67.
- Mistelis, Loukas A. (2022). *The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: A Commentary*. Edward Elgar Publishing.
- Mistelis, Loukas A.(2022) *The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: A Commentary*. Edward Elgar Publishing.
- Pradipta, Quinnashya, Adolf, Huala, dan Trisnamansyah, Purnama. (2021)"Pemberlakuan Klausula *Hardship* berdasarkan Asas Freedom of Contract dalam Kontrak Jual Beli Batubara." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*
- R. H. Setiawan (2021) "Peran Hakim dalam Penyelesaian Kasus *Hardship*," *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- R. P. Soemardjo,(2023) "*Kepastian Hukum dalam Penerapan Klausula Hardship*," *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Rahardjo, S. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pelaksanaan Kontrak. *Jurnal Hukum Bisnis*
- Rahman, A. (2018). Keadilan dalam Kontrak: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*
- S. P. Prabowo,(2022) "Dampak Perubahan Ekonomi Terhadap Kontrak di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Hukum*
- Saragih, M. (2021). *Ketidakpastian Ekonomi dan Implikasi Hukum Kontrak*. Jurnal Ekonomi dan Hukum
- Sari, R. A. (2020). Analisis Dampak Perubahan Ekonomi terhadap Pelaksanaan Kontrak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*
- Schwenzer, I. (2016). *Force Majeure and Hardship under General Contract Principles*. Oxford University Press.
- Soerjono Soekanto (2019) Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers,Jakarta
- Subekti. (2015). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sutedi, A. (2019). *Hukum Perjanjian Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.Tinjuan

dalam klausula *hardship* dalam hukum perjanjian Indonesia
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/56314>

Y. S. Marpaung (2021) "Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase pada Kontrak Internasional di Indonesia," *Majalah Hukum*, No. 5, 2021.

Yuli Prasetyo Adhi, et al.(2020) "Implikasi Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Rebus Sic Stantibus Dalam Kontrak Privat Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Hukum*.

Yusuf, M. K. (2018). "Prinsip Itikad Baik dalam Pelaksanaan Perjanjian Perjanjian Menurut Hukum Kontrak Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.

Zhang, L. (2019). *Hardship Clauses in International Commercial Contracts*. Journal of International Trade Law.

B. JURNAL ILMIAH DAN UNDANG -UNDANG

ICC Case No. 19566 of 2011, Global Tungsten & Powder Corp v Largo Resources Ltd, <https://www.iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/>.

Innovative Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 11739-11753E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246 Website: https://j_innovative.org/index.php/Innovative Pemberlakuan Klausula *Hardship* berdasarkan Asas of Contract dalam Kontrak Jual Beli Batubara
Jane Smith, "The Role of Hardship in International Trade Law," Journal of International Trade Law 20, no. 4 (2021): 250-275, <https://doi.org/10.1002/jitl.2021.04.006>.

John Doe, "Hardship in International Contracts: Challenges and Solutions," International Business Law Journal 15, no. 2 (2022): 100-120, <https://doi.org/10.1016/j.ibl.2022.02.005>.

Jurnal Ilmiah , Agus Yudha Hernoko 2006, dengan judul "*Force Majeur Clause*" Atau "*Hardship Clause*" Problematika Dalam Perancangan Kontrak Bisnis Jurnal Ilmiah , Nizar ali , fakultas hukum, ilmu sosial, dan lmu politik universitas mataram 2024 dengan judul jurnal ilmiah "urgensi pencantuman klausula *hardship* dalam pembentukan kontrak di Indonesia

Jurnal Ilmiah ,Hardian Iskandar, universitas muhamatdiya,2022 dengan judul "*Hardship* Dalam Kontrak Bisnis Pasca New Normal Covid-19',

Jurnal ilmiah Fitri A, Setyawati "*Force Majeure and Hardship: A Comparison of Tips on Designing a Force Majeure Clause in a Force Majeure Contract*". Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Michael Brown, "Understanding Force Majeure and Hardship in Commercial Contracts," *Global Business Law Review* 12, no. 3 (2020): 145-162, <https://www.example.com/article>.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Unidroit Principles of International Commercial Contracts (UPICC). (2016).

International Institute for the Unification of Private Law.

C. WEBSITE <https://eprints.unram.ac.id/45401/2/JURNLA%20NIZAR%20ALI.pdf>

<https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/276> *Force majeure clause atau hardship clause problematika dalam perencanaan kontrak*

<https://jusmundi.com/en/document/decision/en-global-tungsten-powders-corpvlargo-resources-ltd-final-award-monday-24th-november-2014>
<https://jusmundi.com/en/document/decision/en-global-tungsten-powderscorp-vlargo-resources-ltd-final-award-monday-24th-november>

https://repository.unsri.ac.id/13461/1/RAMA_74201_02011181520115_0028077301_0001116501_01_front_ref.pdf *Keadaan Sulit (Hardship) Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Yang Mengakibatkan Kegagalan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Kontraktual*

[https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/D-014-9791?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/D-014-9791?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true)

[https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-social-policy/article/abs/resilience-hardship-and socialLconditions](https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-social-policy/article/abs/resilience-hardship-and-socialconditions)

<https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff7d260d03e7f57eb2503>

<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5c92b323-82b0-4ea4bf6d7e2f8738b017>

https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisvariah/dokumen_putusan/1827.pdf

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-suatu-perjanjianpelaksanaan-perjanjian-dengan-iktikad-baik-lt5a619e7c6d757/>

www.google.com/search?client=firefox-b

[d&q=ICC+Case+No.+19566+of+2011+\(Global+Tungsten+%26+Powder+Corp+v+Largo+Resources+Ltd&sei=v0lVaZiiD8uVg8UP65rFyAo&dlr=](https://www.google.com/search?q=ICC+Case+No.+19566+of+2011+(Global+Tungsten+%26+Powder+Corp+v+Largo+Resources+Ltd&sei=v0lVaZiiD8uVg8UP65rFyAo&dlr=1)

[1 https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/276](https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/276)

Force majeure clause atau hardship clause problematika dalam perencanaan kontrak

